



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 28/PP.07-Kpt/3210/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA NOMOR : 14/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2015 TENTANG
PENGANGKATAN, STRUKTUR, DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA
INFROMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka telah dilaksanakan rotasi Pelaksana PNS di masing-masing Sub Bagian, dan penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil pada akhir tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, serta demi tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas, perlu melakukan perubahan terhadap Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tanggal 26 Juli 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 14/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2015 TENTANG PENGANGKATAN, STRUKTUR, DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFROMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari :
- Pembina PPID;
 - Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - Atasan PPID;
 - PPID;
 - Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
 - Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA** : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 27 Juli 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Sub Bagian Hukum



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA

Nomor : 28/PP.07-Kpt/3210/KPU-Kab/VII/2021

Tanggal : 27 Juli 2021

Tentang : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA NOMOR : 14/Kpts/KPU-
Kab-011.329129/2015 TENTANG
PENGANGKATAN, STRUKTUR DAN
URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

**SUSUNAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	AGUS SYUHADA, M.HI.	Ketua KPU	Pembina PPID
2	SARKAN, S.H., S.Sos., MM.	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3	ELIH SOLEHAH FATIMAH, S.Pd.	Anggota KPU	
4	CECEP JAMAKSARI, S.IP.	Anggota KPU	
5	KURNIASIH, SE.	Anggota KPU	
6	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	Sekretaris KPU	Atasan PPID
7	BUDI CAHYANA, S.Kom.	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas/Analis Pemilu	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8	NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9	ADE FARHAN NIZAMI, S.AP.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	
10	LANI LIDIAWATY, A.Md.	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
11	HENDI IRAWAN, A.Md.	Pelaksana	
12	NADINE NADIA NATALIA SITANGGANG, S.H.	Pelaksana	
13	MARIO JORDAN, S.IP.	Pelaksana	
14	AEP SAEPUDIN	Pelaksana	
15	YEDI ARIF RIADI	Pelaksana	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
16	NURUL IMAN	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17	TRIA AGUSTINA, A.Md. Ak.	Pelaksana	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MAJALENGKA
 Kepala Sub Bagian Hukum



Niknik Ratna Suminar

[Handwritten signature over the stamp]

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA

Nomor : /PP.07-Kpt/3210/KPU-KabVII/2021
Tanggal : Juli 2021
Tentang : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 14/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2015 TENTANG PENGANGKATAN, STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

1. Pembina PPID berwenang :

- 1) Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- 2) Menyampaikan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 3) Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

3. Atasan PPID bertugas :

- 1) Memutuskan dan mengevaluasi aspek publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- 2) Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- 3) Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- 4) Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. PPID bertugas :

- 1) Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- 2) Menghimpun informasi publik dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka;

- 3) Menata dan menyimpan seluruh informasi publik yang diperoleh dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka;
 - 4) Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 - 5) Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka;
 - 6) Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 - 7) Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID.
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- 1) Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - 2) Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 - 3) Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.
6. *Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi* bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**

AGUS SYUHADA